

**KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM  
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
MENURUT UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN  
1999 JO UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN  
2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI<sup>1</sup>  
Oleh: Kezia Laloan<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan bagaimana Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Menurut Undang Undang No 31 Tahun 1999 Jo, Undang Undang 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah dalam penulisan ini dan dapat disimpulkan: 1. Di negara kita, yang juga menganut sistem Presidensial di bawah Undang-Undang Dasar 1945, baik sebelum maupun sesudah perubahan, dalam tiga Undang-Undang tentang Kejaksaan yang pernah ada (Undang-Undang No 15 Tahun 1961; Undang-Undang No 5 Tahun 1991 dan Undang-Undang No 16 Tahun 2004), semuanya mengatur bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah, yang juga berada di dalam ranah kekuasaan eksekutif. Tugas utama kejaksaan sebagai institusi yang berwenang melakukan penuntutan, di manapun di dunia ini memang tidak pernah dikategorikan sebagai tindakan yudikatif dan selalu menjadi tindakan eksekutif. 2. Jaksa sebagai bagian dari sistem peradilan pidana memiliki posisi yang strategis dalam pencapaian tujuan dari sistem tersebut. Betapa tidak, posisi penting yang dimiliki oleh institusi kejaksaan adalah berkaitan dengan lingkup pekerjaan yang diembannya yang melingkupi tahap praajudikasi, adjudikasi dan purnajudikasi. Di bidang penyidikan kejaksaan mendapat porsi sebagai penyidik tindak pidana khusus yang meliputi tindak pidana korupsi, subversi, dan tindak pidana ekonomi. Dimana lingkup pekerjaan yang diemban oleh institusi kejaksaan melingkupi sejak awal proses hingga

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Lendy Siar, SH, MH; Henry R. Ch. Memah, SH, MH; Maarthen Y. Tampanguma, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 080711260

proses peradilan pidana itu berakhir inilah yang menyebabkan jaksa dalam menjalankan tugas dan wewenang akan selalu bersinggungan dengan tugas dan kewenangan instansi lainnya yaitu polisi dan hakim.

Kata kunci: Kewenangan kejaksaan, penyidikan, korupsi.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Salah satu kewenangan yang dimiliki Kejaksaan adalah kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diamanatkan oleh undang undang anti korupsi dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam beberapa dekade korupsi menjadi isu sentral dalam penegakan hukum, bahkan di berbagai ajang, termasuk pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum Presiden telah dijadikan komoditas politik, tidak saja untuk mendongkrak popularitas seseorang karena berani menyuarakan tentang korupsi tetapi juga sebagai senjata untuk menjatuhkan lawan-lawan politiknya. Melalui Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah di rubah menjadi Undang-Undang No 20 Tahun 2001<sup>3</sup> tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Optimalisasi penegakkan hukum oleh lembaga-lembaga hukum yang terkait dilakukan dengan cara bekerjasama dengan lembaga hukum yang terkait, dengan skala yang lebih luas dan dimulai dari daerah (desa, Kecamatan dan kabupaten). Dimana saat ini pelaku korupsi memiliki pola berubah-ubah dan sangat dinamis mengikuti perkembangan zaman sehingga perlu kerjasama dari berbagai pihak untuk lebih mengaktifkan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, pemerintah di tuntut konsisten dan tegas dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia, lebih-lebih dengan mencuatnya pemberitaan terkait beberapa oknum yang berkiprah di eksekutif, legislatif dan yudikatif yang di tuding melakukan penyalahgunaan wewenang, penggelapan dan pemerasan dalam jabatan dan menerima suap.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Lihat Undang-Undang No 20 Tahun 2001

<sup>4</sup> jawada Hafids Arsyad., Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara., Sinar Grafika., Cetakan Pertama. Juni 2003. Hal 71.

Kedudukan lembaga kejaksaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan kewenangannya dalam memerangi tindak pidana korupsi membuat penulis mengambil judul **“Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi”**.

## B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia?
2. Bagaimana Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Menurut Undang Undang No 31 Tahun 1999 Jo, Undang Undang 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

## E. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini bersifat normatif, atau disebut juga dengan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan mendasarkan pada bahan hukum baik primer maupun sekunder.

## PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 mengatur secara tegas bahwa Kejaksaan memiliki kemerdekaan dan kemandirian dalam melakukan kekuasaan Negara dalam bidang penuntutan. Kedudukan Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, bila dilihat dari sudut kedudukan mengandung makna bahwa Kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada di bawah kekuasaan eksekutif. Sementara itu, bila dilihat dari sisi kewenangan kejaksaan dalam melakukan penuntutan berarti Kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif. Pada tanggal 31 desember 1981, DPR mensahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana. Keinginan kepolisian tercapai, yaitu terlepas dari bayang-bayang Magistraat atau Kejaksaan. Kalau sebelumnya, secara

vertikal penyidik polisi diawasi dan dikendalikan oleh jaksa, sejak hari itu hanya diawasi secara horizontal. KUHAP menerapkan asas kesetaraan di antara para penegak hukum di Indonesia, khususnya antara polisi dan jaksa. Tidak hanya perubahan itu, bahkan jaksa kehilangan wewenang menyidik pidana umum.<sup>5</sup>

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku suatu asas bahwa Penuntut Umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yaitu lembaga kejaksaan karena hanya Penuntut Umum yang berwenang mengajukan seseorang tersangka pelaku tindak pidana ke muka sidang pengadilan.

Tahun 2004 dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, kedudukan jaksa semakin mempertegas posisi Jaksa sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan Pelaksana Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan wewenang lain berdasarkan Undang-undang.

Pengertian ‘Jaksa’ pada Undang-Undang No 16 Tahun 2004 lebih luas dari pada pasal 1 butir 6a KUHAP.

Jadi, dua kewenangan jaksa yakni :

- a. Sebagai penuntut umum, dan
- b. Sebagai eksekutor.

Sedang penuntut umum berwenang untuk :

- a. Melakukan penuntutan.
- b. Melaksanakan penetapan hakim.<sup>6</sup>

Dengan perkataan lain, jaksa yang menangani perkara dalam tahap penuntutan disebut ‘Penuntut Umum’. Penuntut umumlah yang dapat melaksanakan penetapan hakim. Dengan demikian, jaksa lain (yang bukan penuntut umum) tidak dapat melaksanakan penetapan hakim tetapi penuntut umum, dapat melakukan eksekusi karena dia adalah jaksa ( bukan sebagai penuntut umum).

<sup>5</sup> EQ. RM Surachman dan Jan S Maringka. *Op.,Cit.* Hal 44

<sup>6</sup> Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.188-189.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 memuat ketentuan sebagai berikut:<sup>7</sup>

“Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan”<sup>8</sup>.

Pada rumusan pasal 2 Undang-Undang No.16 Tahun 2004, ditambahi: ‘serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang’. Dari rumusan pasal 2 ayat (1) tersebut dapat diketahui bahwa kejaksaan adalah :

- a. Lembaga pemerintah. Dengan demikian kejaksaan termasuk eksekutif, bukan legislatif dan bukan yudikatif.
- b. Melaksanakan kekuasaan negara; dengan demikian maka kejaksaan merupakan aparat negara.<sup>9</sup>

Hal diatas perlu dipahami untuk mengetahui kedudukan kejaksaan baik dalam pemerintah maupun selaku pengemban tugas negara. Itulah sebabnya Pimpinan kejaksaan Agung yakni jaksa agung tidak termasuk anggota kabinet karena jaksa agung bukan menteri tetapi kedudukannya disamakan dengan menteri.<sup>10</sup>

Kejaksaan Agung yang dipimpin jaksa agung berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia yang daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia. Untuk melaksanakan tugasnya, Jaksa Agung dibantu oleh beberapa orang jaksa agung muda yang masing-masing memimpin bidang tertentu, dan tenaga ahli.

Kejaksaan tinggi yang dipimpin oleh kepala kejaksaan tinggi atau juga disebut jaksa tinggi berkedudukan di ibukota provinsi daerah tingkat I dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi daerah tingkat I. Dalam melakukan tugasnya, jaksa tinggi dibantu oleh wakil jaksa tinggi dan beberapa asisten.

Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan Negeri yang biasa disingkat dengan KAJARI, yang berkedudukan di ibukota

daerah tingkat II/Kota madya tingkat II/kota administratif yang daerah hukumnya meliputi wilayah hukum daerah tingkat II tersebut.

Di daerah kejaksaan negeri dapat dibentuk cabang kejaksaan negeri yang bisa disingkat dengan Kajari yang dipimpin oleh kepala cabang kejaksaan negeri yang bisa diangkat dengan Kajari.<sup>11</sup>

Jika diamati pada KUHAP, kejaksaan sebagai pengemban kekuasaan Negara di bidang penuntutan maka kejaksaan melakukan penuntutan pidana. Berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, ditegaskan bahwa kejaksaan melaksanakan tugasnya secara merdeka, artinya bebas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya.

Secara khusus pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 memuat tugas dan wewenang jaksa agung, antara lain;

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b. Mengefektikan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang;
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
- e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada mahkamah agung dalam pemeriksaan kasasi perkara perdata;
- f. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar Negara kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan Undang-Undang.<sup>12</sup>

## **B. Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

<sup>7</sup> Lihat Pasal 2 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tentang kejaksaan*

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Lihat Pasal 2 Ayat (1) *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan*.

<sup>10</sup> Laden Marpaung, *Op.cit*, hlm.192.

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Tugas dan wewenang Jaksa adalah :<sup>13</sup>

1. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
  - a. Melakukan penuntutan;
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut meyelenggarakan kegiatan:
  - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
  - d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;

<sup>13</sup> Lihat Pasal 30 Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Penelitian dan pengembangan hukum serta statik kriminal.

Di bidang penyidikan kejaksaan mendapat porsi sebagai penyidik tindak pidana khusus yang meliputi tindak pidana korupsi, subversi, dan tindak pidana ekonomi. Proses penyidikan yang dilakukan oleh Pihak Kejaksaan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah bahwa Berdasarkan Keputusan jaksa Agung RI No. KEP-518/ A/ J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No.Kep-132/J.A/11/1994 tanggal 7 November 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana dan kelaziman praktik penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi, modus operandi terungkapnya perkara korupsi dapat karena adanya inisiatif penyidik sendiri atau karena laporan/informasi seseorang tentang telah terjadinya Tindak Pidana Korupsi.<sup>14</sup>

Dasar hukum kewenangan kejaksaan menurut Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi dalam Pasal (27) Pasal (28) .

#### Pasal 27

Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung.

#### Pasal 28

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.

Dasar hukum kewenangan kejaksaan menurut Undang-undang No 31 Tahun 1999 jo., No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi dalam Pasal (39).<sup>15</sup>

“Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan,

<sup>14</sup> Keputusan jaksa Agung RI No. KEP-518/ A/ J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang *Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia* No.Kep-132/J.A/11/1994 tanggal 7 November 1994 tentang *Administrasi Perkara Tindak Pidana*

<sup>15</sup> Lihat Pasal 39 Undang-undang No 31 Tahun 1999 jo., No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.”

Materi Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian dari Hukum Pidana Khusus (*Ius Speciale*, *Ius Singulare* / *Bijzonder Strafrecht*) dan pihak yang berhak melakukan penyidikan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah Pihak Kejaksaan. Yang menjadi dasar bahwa pihak Kejaksaan berhak melakukan penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi didukung argumentasi adalah :

1. Bahwa sebagai bagian dari hukum pidana khusus (*Ius Speciale*, *Ius Singulare* / *Bijzonder Strafrecht*), modus operandi dan aspek pembuktian dari Tindak Pidana Korupsi harus ditangani secara lebih spesifik sehingga dibutuhkan keterampilan dan profesionalisme tertentu.
2. Keppres No. 228 Tahun 1967 tanggal 2 Desember 1967 tentang pembentukan Tim Pemberantasan korupsi yang ditentukan Ketua Timnya adalah Jaksa Agung yang secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “dalam dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.” Berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf d Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan berdasarkan ketentuan Pasal 17 “Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 yang dimungkinkan untuk Tindak Pidana Korupsi disidik dan dituntut oleh Pihak Kejaksaan.<sup>16</sup>
3. Instruksi Presiden RI No. 15 tahun 1983 dan Keppres RI No. 15 Tahun 1991 yang pada pokoknya ditentukan bahwa dalam pedoman pelaksanaan pengawasan, Para Menteri / Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Depertemen / Pimpinan Instansi lainnya yang bersangkutan setelah menerima laporan, melakukan pengaduan

tindak pidana dengan menyerahkan kepada Kepala Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal terdapat indikasi tindak pidana khusus, seperti korupsi.

4. Bahwa dengan bertitik tolak kepada Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Korupsi No. R-124/F/Fpk.1/7/1995 tanggal 24 Juli 1995 dalam angka 2 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1604/K/Pid/1990 tanggal 10 November 1994 dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang telah ditolak.

Ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya”. Adalah menjadi kewajiban bagi setiap badan negara terutama dalam bidang penegakan hukum dan keadilan untuk melaksanakan dan membina kerja sama yang dilandasi semangat keterbukaan, kebersamaan, dan keterpaduan dalam suasana kekraban guna mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu. Hubungan kerja sama ini dilakukan melalui koordinasi horizontal dan vertikal secara berkala dan berkesinambungan dengan tetap menghormati fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing.<sup>17</sup> Kerja sama antara Kejaksaan dengan instansi penegak hukum lainnya dimaksudkan untuk memperlancar upaya penegakan hukum sesuai dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur, dan tidak memihak dalam penyelesaian perkara. Menurut ketentuan hukum positifnya di Indonesia, ada beberapa instansi atau lembaga lain untuk melakukan koordinasi dengan Kejaksaan yaitu pihak kepolisian, tim koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tastipikor), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum. Tetapi ada lembaga lain bisa ikut membantu pihak Kejaksaan dalam melakukan penyidikan yaitu Pihak Bank misalnya pemblokiran rekening tersangka mengenai penyitaan barang bukti.

<sup>16</sup> Keppres No. 228 Tahun 1967 tanggal 2 Desember 1967 tentang pembentukan Tim Pemberantasan korupsi

<sup>17</sup> Lihat penjelasan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Seperti yang tertuang dalam kesepakatan bersama yang berlaku selama 4 tahun antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Dengan Nomor : KEP-049 /A/J.A/03/2012, Nomor : B/23/III/2012, Nomor : Spj-39/01/03/2012 dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi paragraph 2 koordinasi Pasal 8 disebutkan bahwa:<sup>18</sup>

- 1) Dalam hal para pihak melakukan penyelidikan pada sasaran yang sama, untuk menghindari duplikasi penyelidikan maka penentuan instansi yang mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti penyelidikan adalah instansi yang lebih dahulu mengeluarkan surat perintah penyelidikan atau atas kesepakatan para pihak;
- 2) Penyidikan yang dilakukan pihak Kejaksaan dan pihak POLRI diberitahukan kepada pihak KPK, dan perkembangannya diberitahukan kepada pihak KPK paling lama 3 (tiga) bulan sekali;
- 3) Pihak KPK menerima rekapitulasi penyampaian bulanan atas kegiatan penyidikan yang dilaksanakan oleh pihak Kejaksaan dan pihak Polri;
- 4) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi oleh salah satu pihak dapat dialihkan ke pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dahulu dilakukan gelar perkara yang dihadiri oleh para pihak, yang pelaksanaannya dituangkan dalam Berita Acara.

Keterpaduan atau kebersamaan hubungan koordinasi antara Kejaksaan dan instansi penegak hukum lainnya Polisi dan Komisi Pemberantasan Korupsi tercermin dalam Memorandum Of Understanding (MOU) ini, yang merupakan wadah bagi pimpinan masing-masing lembaga yang mempunyai kaitan dengan penegakan hukum di Indonesia, untuk saling bertukar informasi, berdiskusi memecahkan masalah-masalah yang memerlukan penanganan bersama, termasuk

dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengatasi berbagai kendala dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian keuangan negara, khususnya dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi di daerah, perlu ditingkatkan koordinasi dan supervisi yang lebih efektif; dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga diperlukan aparat penegak hukum yang profesional, berintegritas tinggi, disertai pengawasan yang lebih efektif bagi kepentingan pembinaan dan penerapan sanksi yang tegas tercapainya kerja sama para pihak mulai dari kejaksaan, kepolisian dan komisi pemberantasan korupsi dapat mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi,

Di samping Jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan, jaksa juga mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan perkara tindak pidana korupsi (Pasal 27 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Pasal 14 huruf e dan g KUHAP) atau Jaksa Penuntut Umum (Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002).

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Di negara kita, yang juga menganut sistem Presidensial di bawah Undang-Undang Dasar 1945, baik sebelum maupun sesudah perubahan, dalam tiga Undang-Undang tentang Kejaksaan yang pernah ada (Undang-Undang No 15 Tahun 1961; Undang-Undang No 5 Tahun 1991 dan Undang-Undang No 16 Tahun 2004), semuanya mengatur bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah, yang juga berada di dalam ranah kekuasaan eksekutif. Tugas utama kejaksaan sebagai institusi yang berwenang melakukan penuntutan, di manapun di dunia ini memang tidak pernah dikategorikan sebagai tindakan yudikatif dan selalu menjadi tindakan eksekutif.

<sup>18</sup> Mou Kejaksaan KPK dan Polri Nomor : KEP-049 /A/J.A/03/2012, Nomor : B/23/III/2012, Nomor : Spj-39/01/03/2012

2. Jaksa sebagai bagian dari sistem peradilan pidana memiliki posisi yang strategis dalam pencapaian tujuan dari sistem tersebut. Betapa tidak, posisi penting yang dimiliki oleh institusi kejaksaan adalah berkaitan dengan lingkup pekerjaan yang diembannya yang melingkupi tahap praajudikasi, ajudikasi dan purnajudikasi. Di bidang penyidikan kejaksaan mendapat porsi sebagai penyidik tindak pidana khusus yang meliputi tindak pidana korupsi, subversi, dan tindak pidana ekonomi. Dimana lingkup pekerjaan yang diemban oleh institusi kejaksaan melingkupi sejak awal proses hingga proses peradilan pidana itu berakhir inilah yang menyebabkan jaksa dalam menjalankan tugas dan wewenang akan selalu bersinggungan dengan tugas dan kewenangan instansi lainnya yaitu polisi dan hakim.

## B. Saran

1. Bahwa eksistensi Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem peradilan Pidana Di Indonesia diharapkan membawa dampak positif dalam meminimalisir pelanggaran pidana di Indonesia terlebih khusus dalam upaya pemberantasan praktek praktek korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan negara. Tugas dan kewenangan Kejaksaan, independensi serta integritas sebagai lembaga negara dalam penuntutan dan penyidikan, penyelidikan serta dalam pelaksanaan koordinasi, supervisi dengan lembaga hukum terkait lainnya dalam pemerintahan sebagai bagian dari pemerintahan harus selalu dikontrol dan dimonitor agar tidak terjadi peluang dalam melakukan korupsi. Dengan begitu akan tercipta pemerintahan Good Governance yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme.

2. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai penuntut umum diharapkan Jaksa atau kejaksaan pada umumnya harus lebih sering berkoordinasi dengan institusi hukum

yang lain, begitu juga institusi yang lain harus lebih kooperatif pada tim penyidik agar mempermudah dalam penanganan kasus. Terlebih khusus lembaga negara yang melaksanakan penindakan di bidang pidana Korupsi seperti KPK dan Kepolisian agar tidak terjadi miss komunikasi dan tumpang tindihnya kasus sehingga membuat koruptor dengan mudah lolos dari jeratan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aziz Hakim Abdul., Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia.,Pustaka Pelajar cetakan pertama 2001.
- Adiyoso Wignyo., Menggugat Perencanaan Partisipatif Dalam Pemberdayaan masyarakat.,ITS Press, tahun 2009.
- Asshiddiqie Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II**, Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI Jakarta, 2006
- Arsyad Jawada Hafids., Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara., Sinar Grafika., Cetakan Pertama. Juni 2003.
- Hamzah Andi., “pemberantasan korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional”., RajaGrafindo Persada., Jakarta.,cetakan ke 6. 2014.
- Marpaung Laden , Proses Penanganan Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta
- Muhammad Rusli “ System Peradilan Pidana Indonesia “ UII Pres, Yogyakarta 12 juni 2011,
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo n Persada, Jakarta, 2006.
- Surachman Rm. dan Maringka Jan S., **Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi di berbagai Negara.**, Sinar grafika., cetakan pertama Jakarta.
- UNDANG-UNDANG No 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kedudukan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan
- Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman, UNDANG-UNDANG Nomor 4 Tahun 2004, LN.No.8 Tahun 2004, TLN.No.4538, Pasal 41
- Lihat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Rakatama Aditya, Peran Komisi Kejaksaan Sebagai Perwujudan Partisipasi Publik

Dalam Rangka Pengawasan Lembaga  
Kejaksaan, Sinar Grafika, Jakarta.

Hatta Moh., Beberapa masalah penegakan  
hukum pidana umum dan hukum pidana  
khusus. Liberty. Yogyakarta., cetakan  
pertama 2009. Hal 41

Napitupulu Diana, *kpk in action*, Jakarta, raih  
asa sukses, 2010

### **Undang-Undang**

Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang  
Kejaksaan

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

**tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi**

Undang-undang No 28 tahun 1999 **tentang  
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan  
Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme**<sup>1</sup>

Mou Kejaksaan KPK dan Polri Nomor : KEP-049  
/A/J.A/03/2012, Nomor : B/23/III/2012,  
Nomor : Spj-39/01/03/2012

Keppres No. 228 Tahun 1967 tanggal 2  
Desember 1967 tentang pembentukan Tim  
Pemberantasan korupsi

Keputusan jaksa Agung RI No. KEP-518/ A/  
J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001  
tentang **Perubahan Keputusan Jaksa Agung  
Republik Indonesia** No.Kep-132/J.A/11/1994  
tanggal 7 November 1994 tentang  
**Administrasi Perkara Tindak Pidana**

**Regerings Reglement Stb Tahun 1922 No 522**

**Sumber Internet**

[http://asrihandayani.wordpress.com/2010/03/31  
/pengertian-korupsikolusidan-nepotisme/](http://asrihandayani.wordpress.com/2010/03/31/pengertian-korupsikolusidan-nepotisme/)

[http://nasional.kompas.com/read/2014/10/17/2  
2373441/Jokowi.dan.Arti.Revolusi.Mental.](http://nasional.kompas.com/read/2014/10/17/22373441/Jokowi.dan.Arti.Revolusi.Mental.)